



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONianto ALIAS JONI BIN JON BIN SARPAN**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langgah Dusun IV RT.003 / RW.001  
Desa Kace Kecamatan Mendo Barat  
Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jonianto Alias Jon Bin Sarpan ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han109/VIII/2023/Sat Reskrim tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Jonianto Alias Jon Bin Sarpan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ferdy Hermawan, S.H., dan Gallan Isaldi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **"FERDY GALLAN & PARTNER"** yang beralamat di Jl. Kejaksaan No. 168, RT. 001 / RW. 002, Kel. Kejaksaan, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 077/SKK/FG/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor :  
497/SK/II/2023/PN Pgp tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonianto alias Joni alias Jon bin Sarpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 dengan Pemilik atas nama ASNAWI;
  - 2) 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan remote dan gantungan bertuliskan LSQ ACADEMY;
  - 3) 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 tanpa Plat Nomor Polisi;
  - 4) 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Barang bukti nomor urut 1 s.d nomor 4 disita dan dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN dari Tahanan ;
3. Mengembalikan nama baik JONianto Als JON Bin SARPAN di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan :

Berdasarkan jawaban terhadap Pembelaan Penasehat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang telah kami sampaikan, begitupula dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 14 Desember 2024 adalah benar berdasarkan Undang\_undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Jonianto alias Joni alias Jon bin Sarpan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024. (Replik/Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa);

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-1952/L.9.10/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Jonianto alias Joni alias Jon bin Sarpan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Faisyal Fahmi alias Ican Bin Syech Husien (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Gajah Mada I RT.009 RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 dengan nomor Polisi BN 3418 PF di teras rumah saksi Mali Husni alias Dang Us bin M. Nur Asnawi yang beralamat di Jalan Mentok RT.009 RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa menerima telepon dari saksi Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang memberitahu bahwa saksi Faisyal Fahmi alias Ican telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 dengan nomor Polisi BN 3418 PF milik saksi Mali Husni alias Dang Us dan bermaksud menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual, terdakwa menerima tawaran dari saksi Faisyal Fahmi alias Ican lalu

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah saksi Faisyal Fahmi alias Ican yang beralamat di Jalan Gajah Mada I RT.009 RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 dengan nomor Polisi BN 3418 PF dan menjualnya kepada saksi Gontor alias Guntur alias Bujang bin Tarzan seharga Rp.4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mali Husni alias Dang Us bin M. Nur Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi yang berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, nomor rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mentok RT.009 / RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.20 WIB;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi terjadinya pencurian tersebut pada saat Saksi sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian tersebut adalah Saksi sendiri yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.20 WIB pada saat Saksi hendak berangkat sholat subuh ke Masjid;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor rangka MH1KF1125HK173794, nomor mesin KF11E2170963 tersebut Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB dalam kondisi rapi dan dalam kondisi stang terkunci;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, nomor rangka MH1KF1125HK173794, nomor mesin KF11E2170963 yang hilang tersebut milik Saksi sendiri, akan tetapi untuk BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama adik saksi yakni Saudara Asnawi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu ataupun kunci duplikat untuk membuka kunci stang dan menjalankan sepeda motor tersebut, karena saat terakhir Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di parkiran rumah dalam kondisi stang terkunci dan Saksi hanya mempunyai 1 (satu) buah kunci motor saja;
- Bahwa kunci sepeda motor yang hilang tersebut ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.20 WIB, Saksi keluar dari rumah dengan membawa kunci sepeda motor dan berencana untuk berangkat ke Masjid melaksanakan ibadah sholat subuh menggunakan sepeda motor. Akan tetapi saat Saksi berada di teras rumah, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, nomor rangka MH1KF1125HK173794, nomor mesin KF11E2170963 yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki mengelilingi pekarangan rumah Saksi, namun tetap tidak menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi berjalan kaki berangkat menuju ke Masjid Baiturrahman Kelurahan Pintu Air untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi diantar oleh sesama jemaah masjid yang selesai melaksanakan sholat subuh menuju ke rumah ketua RT, yakni Saudari Ijah. Saat tiba di kediaman ketua RT Saksi langsung menceritakan bahwa sepeda motor milik Saksi hilang dicuri, kemudian Saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Pintu Air dan melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian Pak Bhabin mendatangi Saksi di kediaman, kemudian dengan didampingi oleh Pak

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhabin Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi pada waktu dini hari dan kondisi seputaran rumah Saksi dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa untuk saat ini di tahun 2023, harga sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 kurang lebih seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga menurut perkiraan Saksi akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Asnawi alias Nawi bin Saehu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi yang berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada diberitahukan oleh kakak Saksi yakni Saudara Mali Husni bahwa Saudara Mali Husni menjadi korban pencurian yang diketahui oleh Saudara Mali Husni pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.20 WIB di kediamannya yang beralamat di Jalan Mentok RT.009 / RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa barang yang hilang akibat terjadinya pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, nomor rangka MH1KF1125HK173794, nomor mesin KF11E2170963 milik kakak angkat Saksi yakni Saudara Mali Husni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, nomor rangka MH1KF1125HK173794, nomor mesin KF11E2170963 yang hilang tersebut dilengkapi dengan surat menyurat berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Gontor alias Guntur alias Bujang bin Tarzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi yang berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jonianto als Jon tersebut akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa Jonianto als Jon hanya sekedar teman saja dan Saksi kenal dengan Terdakwa Jonianto als Jon sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KF1125HK173794 nomor mesin: KF11E2170963 tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Puput Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kepada Terdakwa Jonianto als Jon;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa Jonianto als Jon ada menelpon Saksi dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi, setelah itu Terdakwa Jonianto als Jon mengirim foto sepeda motor Honda Vario warna putih ke nomor WA Saksi, dikarenakan Saksi tidak membutuhkan sepeda motor, lalu Saksi tolak penawaran Terdakwa Jonianto als Jon tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa Jonianto als Jon untuk mencari sepeda motor, pada saat itu Terdakwa Jonianto als Jon berkata kepada Saksi bahwa ada sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu Terdakwa Jonianto als Jon mengirimkan foto ke nomor WA Saksi, ternyata foto sepeda motor yang dikirim ke Saksi tersebut sama persis dengan foto sepeda motor yang dikirim kepada Saksi 1 (satu) minggu yang lalu, setelah itu Saksi langsung menelpon Terdakwa Jonianto als Jon dan berkata "motor ni aman apa tidak" lalu dijawab Terdakwa Jonianto als Jon "aman" lalu Saksi berkata "motor dapat dari maling apa tidak, kalo dari maling aku tidak mau" dan dijawab Terdakwa Jonianto als Jon "tidak", kemudian Saksi berkata "motor itu ada surat apa tidak" lalu dijawab Terdakwa Jonianto als Jon "motor itu Bpkb nya dak tau di leasing apa dimana yang jelas ada STNK nya, kamu jangan takut, karena yang punya motor ini satpam, ku kenal dekat dengan dia, kamu jangan takut ada apa-apa aku tanggung jawab, kalau kamu mau langsung tranfer, karena sudah ada mau dia nawar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak ku kasih, kalau kamu mau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) transfer lah, masalahnya yang punya motor orang kelapa, kalau kamu mau transfer sekarang", dikarenakan Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut lumayan bagus, lalu Saksi pun langsung transfer uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Jonianto als Jon, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komisi/upah Terdakwa Jonianto als Jon, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Jonianto als Jon mengantar sepeda motor Honda Vario warna putih ke tempat saudara saksi di Desa Paya Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, dan pada saat itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Jonianto als Jon, lalu saksi berkata “mana STNK nya” lalu dijawab Terdakwa Jonianto als Jon “Semalam tu orang mau cepat STNK nya tertinggal di Kelapa”, kemudian Saksi berkata “gimana tidak ada STNK nya, ku batalkan saja” lalu dijawab Terdakwa Jonianto als Jon “saya telpon yang punya motor dulu”, akan tetapi kata Terdakwa Jonianto als Jon yang punya motor ditelpon tidak masuk, kemudian Terdakwa Jonianto als Jon Saksi ajak kekontrakan Saksi yang tidak jauh dari rumah saudara Saksi tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Jonianto als Jon menelpon seseorang dan Saksi disuruh ngomong ke pemilik motor, lalu Saksi bertanya “mana STNK nya” dijawab seseorang tersebut “nanti saksi cari dulu STNK itu apa ketinggal di rumah atau jatuh, nanti kalau STNK nya sudah ada saksi titip ke jon” kemudian Saksi berkata “besok jangan tidak ada” dan dijawab seseorang tersebut “iya lah nanti saksi titip jon”, tidak lama kemudian Terdakwa Jonianto als Jon pun pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa Jonianto als Jon lalu berkata “STNK sudah ada belum kalau sudah ada, Saksi Selasa ke Pangkalpinang” lalu dijawab Terdakwa Jonianto als Jon “nanti ku nelpn kawan siapi lah uang 200 ribu” kemudian Saksi berkata “ku dak mau besok aku mau ke pangkalpinang mau ku kembalikan motor itu” dan Saksi langsung mematikan handphone tersebut, dikarenakan Saksi takut kemudian Saksi menghubungi Polisi untuk mengecek sepeda motor tersebut, berselang 3 (tiga) jam kemudian ada anggota Polisi dari Polresta Pangkalpinang ke kontrakan Saksi, lalu mengecek sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa Jonianto als Jon tersebut, setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan Saksi pun langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pihak Kepolisian

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa Jonianto als Jon tersebut akan tetapi Terdakwa Jonianto als Jon memberitahu Saksi sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KF1125HK173794 nomor mesin: KF11E2170963 tersebut milik temannya Terdakwa Jonianto als Jon;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KF1125HK173794 nomor mesin: KF11E2170963 tersebut dalam keadaan standar, hanya saja sepeda motor tersebut depan belakang tidak ada plat nomor polisinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa Jonianto als Jon;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudara Faisyal Fahmi untuk membuat surat sendiri di Samsat, kalo tidak bayar Rp250.000,00 nanti Saudara Faisyal Fahmi yang buat surat di Samsat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Slamet Riyadi bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi yang berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 281 / VIII / 2023 / SPKT / POLRESTA PANGKALPINANG / POLDA BANGKA BELITUNG, yang dilaporkan oleh Saudara Mali Husni, mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mentok RT.009 / RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Saudara Mali Husni, dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui oleh Saudara Mali Husni selaku korban pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.20 WIB. Akan tetapi saat melakukan interogasi lisan terhadap Saudara Faisyal Fahmi pencurian tersebut, Saudara Faisyal Fahmi menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Saudara Mali Husni, Saksi mengetahui bahwa barang yang telah diambil oleh Saudara Faisyal Fahmi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963;
- Bahwa Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2170963 milik Saudara Mali Husni. Sedangkan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan adalah yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat / penadahan yang mana Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan sudah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien kepada Saudara Gontor;

- Bahwa Saudara Gontor alias Guntur ada menghubungi Anggota Kepolisian via telepon dan menjelaskan bahwa Saudara Gontor alias Guntur baru saja membeli sepeda motor dari rekannya Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan, yang mana Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik rekannya Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan yang beralamat di Pangkalpinang dan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan menjanjikan akan menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Saudara Gontor alias Guntur dalam waktu dekat, akan tetapi beberapa hari setelah menyerahkan unit sepeda motor tersebut Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan tidak kunjung menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Saudara Gontor alias Guntur, sehingga Saudara Gontor alias Guntur yang khawatir bahwa sepeda motor tersebut barang hasil kejahatan langsung menginformasikan kepada Anggota Kepolisian, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung berangkat ke Toboali Kabupaten Bangka Selatan mendatangi kediaman Saudara Gontor alias Guntur melakukan penyelidikan terhadap unit sepeda motor tersebut dan berhasil menemukan kecocokan dengan sepeda motor yang hilang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 281 / VIII / 2023 / SPKT / POLRESTA PANGKALPINANG / POLDA BANGKA BELITUNG yang dilaporkan oleh Saudara Mali Husni. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan melanjutkan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan dan berhasil mengamankan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan di kediamannya Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan yang beralamat di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Setelah dilakukan interogasi lisan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan membenarkan bahwa Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan ada menjual sepeda motor kepada Saudara Gontor alias Guntur, kemudian Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diterima olehnya dari Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien. Selanjutnya Saksi bersama rekan melanjutkan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien, saat bertemu

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi lisan dan ia membenarkan bahwa sudah menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan untuk dijual kepada seseorang yang ada di Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukannya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mentok RT.009 / RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;

- Bahwa Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien menerangkan bahwa Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien mengambil sepeda motor milik Saudara Mali Husni tersebut sendirian dengan menggunakan sebuah kunci palsu sepeda motor. Selanjutnya setelah berhasil membuka kunci stang dan menyalakan kontak sepeda motor tersebut Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien langsung membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sempat tidak mengakui perbuatannya tetapi setelah dicek melalui handpone bahwa orang yang disebut oleh Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien bernama Anton dengan nomor handpone tersebut adalah nomor Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sendiri dan pesan whatsapp masuk ke handpone Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi yang berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Jl. Gajah Mada I Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, dikarenakan Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Jl. Mentok Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi berada dirumah kakak Saksi berbicara kepada Saksi yang mana kakak Saksi mengatakan bahwa ibu hari Sabtu / Minggu ini jadwal transfusi darah dikarenakan HB darahnya sudah mulai drop, mendengar berita tersebut Saksi berpikir dari mana mendapatkan uang untuk transfusi darah ibu Terdakwa, lalu pada sore harinya sekira jam 16.00 WIB Saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu pada saat Saksi melintasi rumah Saudara Mali Husni lalu Saksi melihat diteras depan rumah Saudara Mali Husni ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih kemudian terlintas di otak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan datang kerumah Saksi yang mana kedatangan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan untuk ngobrol – ngobrol dengan Terdakwa, lalu ketika itu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi bahwa ada temannya nyari sepeda motor dan Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan bertanya kepada Saksi apakah ada yang jual sepeda motor, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan “ada jon sepeda motor tapi tidak ada surat-suratnya” lalu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi “sepeda motor apa dan berapa harganya” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan “sepeda motor honda vario dan kalau dari orangnya dua juta setengah” lalu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi “okeelah bang nanti saya hubungi”. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan menelepon Saksi yang mana Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi “bang masih ada tidak motor honda vario kemaren” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan “ada tapi dipastiin dulu duitnya sudah ada belum sebesar dua juta setengah” lalu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata “tenang saja duitnya ada” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan dengan alasan pemilik sepeda motor tersebut adalah orang lain lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan bahwa orangnya mau ngelihat langsung uangnya dan kalau ada uangnya maka motor tersebut langsung ada, lalu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata “okeelah”. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan datang kerumah Saksi yang mana Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa Jonianto alias Jon bin

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarpan menawarkan dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang Toboali Kab. Bangka Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil memegang uang tersebut, lalu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan yang mengatur semua uang tersebut yang mana Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan meminta ongkos pengantaran ke Toboali Bangka Selatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan makanan, lalu sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) untuk uang sepeda motor tersebut yang mana diberikan oleh Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan nanti setelah sepeda motor tersebut sudah ada diberikan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengambil kunci motor honda Vario yang berada di rumah Saksi yang sebelumnya sudah Saksi siapkan di kamar Terdakwa, kemudian kunci tersebut Saksi kantongi dan selanjutnya Saksi meminta Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan dengan menggunakan sepeda motornya untuk diantarkan ke simpang Jalan Gajah Mada yang mana alasan Saksi mengatakan kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan bahwa ada orang yang mau mengantarkan sepeda motor tersebut, lalu setelah sampai di simpang Gajah Mada Saksi menyuruh Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan untuk pulang kerumah Saksi dan menunggu di rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan pergi lalu Saksi langsung berjalan kerumah Saudara Mali Husni dan sesampai di depan rumah Saudara Mali Husni Saksi melihat ada sepeda motor honda Vario warna Putih yang terparkir di depan teras rumah Saudara Mali Husni, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang pagarnya terbuka kemudian Saksi langsung menuju ke sepeda motor yang terletak di depan teras rumah dan kemudian Saksi langsung mengambil kunci dikantongi Saksi kemudian Saksi langsung memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor kemudian Saksi langsung menghidupkan sepeda motor kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah dan sesampai di rumah Saksi langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan dan setelah itu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonianto alias Jon bin Sarpan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Toboali Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut yaitu sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah korban lalu dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Saksi bawa dari rumah pada kontak sepeda motor tersebut Saksi masukan kunci sepeda motor yang Saksi bawa kemudian sepeda motor hidup dan kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang Saksi ambil tersebut yaitu milik Saudara Mali Husni;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan sepeda motor tersebut Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan tidak ada Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan menanyakan tentang surat – surat sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan sudah Saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang Saksi jual tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijualan kepada siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut oleh Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan yang Saksi hanya tahu Terdakwa Jonianto alias Jon bin Sarpan mengantarkannya kepada orang Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk transfusi darah ibu Saksi dan beli obat ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tersebut Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JONIANTO ALIAS JONI BIN JON BIN SARPAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih kepada Saudara Gontor alias Guntur, yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jl. Mentok Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang di ambil oleh Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dari hasil tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa awal Terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Agustus 2023 yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal nya, Terdakwa ada menawarkan sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam kepada Saudara Gontor, akan tetapi Saudara Gontor tidak berminat, kemudian hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saudara Gontor ada menelepon Terdakwa dan berkata "lur, motor yang vario putih kemarin masih ada dak?" terus Terdakwa menjawab "ntah lur, coba Terdakwa tanya dulu kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican", kemudian Terdakwa pun langsung menanyakan kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang, masih ada gak motor vario putih kemarin" kemudian Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien menjawab "yang penting ada duitnya motornya ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Gontor dan mengatakan kepada Saudara Gontor untuk menyiapkan uang nya supaya sepeda motor tersebut cepat di antar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Gontor ada mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menarik tunai uang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien bahwa uang tersebut hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menuju kerumah Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien yang mana dari uang tersebut dibagi lagi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang sepeda motor, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Rp500.000,00 (lima ratus

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang mana motor vario nya" kemudian Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabar dulu dikarenakan sepeda motor nya sedang di perjalanan, kemudian Terdakwa menunggu hingga subuh hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien datang membawa sepeda motor merk Vario warna putih, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan tidak memiliki nomor plat polisi, pada saat itu juga subuh hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Toboali untuk Terdakwa antar ke Saudara Gontor, kemudian pada pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Toboali dan bertemu dengan Saudara Gontor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Gontor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan masalah harga sepeda motor tersebut kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien akan tetapi Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien ada menentukan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dikarenakan sebelumnya Saudara Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraannya;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan anak dan istri Terdakwa, kemudian sisa nya Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok, makanan, dan lain-lain;

- Bahwa Saudara Gontor ada menanyakan tentang surat-surat dan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tersebut namun Terdakwa jelaskan kepada Saudara Gontor bahwa STNK tersebut ada akan tetapi tertinggal di daerah Kelapa, nanti kalau sudah ada STNK nya akan Terdakwa berikan ke Saudara Gontor dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Gontor untuk surat-surat lainnya kemungkinan ada dileshing karena sepeda motor ini pelarian dari Leshing;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 dengan Pemilik atas nama ASNAWI;
2. 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan remote dan gantungan bertuliskan LSQ ACADEMY;
3. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 tanpa Plat Nomor Polisi;
4. 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kepada Saksi Gontor alias Guntur, yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jl. Mentok Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awal Terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Agustus 2023 yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal nya, Terdakwa ada menawarkan sepeda motor merk Honda Vario warna putih

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada Saksi Gontor, akan tetapi Saksi Gontor tidak berminat, kemudian hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi Gontor ada menelepon Terdakwa dan berkata "lur, motor yang vario putih kemarin masih ada dak?" terus Terdakwa menjawab "ntah lur, coba Terdakwa tanya dulu kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican", kemudian Terdakwa pun langsung menanyakan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang, masih ada gak motor vario putih kemarin" kemudian Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien menjawab "yang penting ada duitnya motornya ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Gontor dan mengatakan kepada Saksi Gontor untuk menyiapkan uang nya supaya sepeda motor tersebut cepat di antar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Gontor ada mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menarik tunai uang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien bahwa uang tersebut hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menuju kerumah Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien yang mana dari uang tersebut dibagi lagi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang sepeda motor, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang mana motor vario nya" kemudian Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabar dulu dikarenakan sepeda motor nya sedang di perjalanan, kemudian Terdakwa menunggu hingga subuh hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien datang membawa sepeda motor merk Vario warna putih, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan tidak memiliki nomor plat

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



polisi, pada saat itu juga subuh hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Toboali untuk Terdakwa antar ke Saudara Gontor, kemudian pada pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Toboali dan bertemu dengan Saksi Gontor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Gontor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan masalah harga sepeda motor tersebut kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien akan tetapi Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien ada menentukan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dikarenakan sebelumnya Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraannya;

- Bahwa yang menentukan harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan anak dan istri Terdakwa, kemudian sisa nya Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, makanan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp*



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa JONIANO ALIAS JONI BIN JON BIN SARPAN, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kepada Saksi Gontor alias Guntur, yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jl. Mentok Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal Terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Agustus 2023 yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal nya, Terdakwa ada menawarkan sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam kepada Saksi Gontor, akan tetapi Saksi Gontor tidak berminat, kemudian hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi Gontor ada menelepon Terdakwa dan berkata "lur, motor yang vario putih kemarin masih ada dak?" terus Terdakwa menjawab "ntah lur, coba Terdakwa tanya dulu kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican", kemudian Terdakwa pun langsung menanyakan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang, masih ada gak motor vario putih kemarin" kemudian Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien menjawab "yang penting ada duitnya motornya ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Gontor dan mengatakan kepada Saksi Gontor untuk menyiapkan uang nya supaya sepeda motor tersebut cepat di antar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Gontor ada mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menarik tunai uang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien bahwa uang tersebut hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menuju kerumah Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien yang mana dari uang tersebut dibagi lagi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang sepeda motor, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien, kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien "bang mana motor vario nya" kemudian Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabar dulu dikarenakan sepeda motor nya sedang di perjalanan, kemudian Terdakwa menunggu hingga subuh hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien datang membawa sepeda motor merk Vario warna putih, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan tidak memiliki nomor plat polisi, pada saat itu juga subuh hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Toboali untuk Terdakwa antar ke Saudara Gontor, kemudian pada pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Toboali dan bertemu dengan Saksi Gontor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Gontor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan masalah harga sepeda motor tersebut kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien akan tetapi Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien ada menentukan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dikarenakan sebelumnya Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa yang menentukan harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan anak

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp





dan istri Terdakwa, kemudian sisa nya Terdakwa pergungan untuk membeli rokok, makanan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 kepada Saksi Gontor alias Guntur alias Bujang bin Tarzan dengan harga murah dari harga pasaran yang dijual pada umumnya, dan jual oleh Terdakwa tanpa surat menyurat/bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut, dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 kurang lebih seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut diperoleh dari Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien yang sebelumnya diperoleh Saksi Faisyal Fahmi als Ican bin Syech Husien dari tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi Mali Husni alias Dang Us bin M. Nur Asnawi yang beralamat di Jl. Mentok Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, namun Terdakwa tetap menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 3418 PF, Nomor Rangka: MH1KF1125HK173794 dan Nomor Mesin: KF11E2170963 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa:

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa JONianto Als JON Bin SARPAN dari Tahanan ;
3. Mengembalikan nama baik JONianto Als JON Bin SARPAN di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil maka Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF,

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 dengan Pemilik atas nama ASNAWI;

- 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan remote dan gantungan bertuliskan LSQ ACADEMY;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pgp atas nama Terdakwa Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonianto alias Joni bin Jon bin Sarpan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Polisi BN 3418 PF, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2170963 dengan Pemilik atas nama ASNAWI;

- 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan remote dan gantungan bertuliskan LSQ ACADEMY;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1KF1125HK173794, Nomor mesin KF11E2170963 tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor Honda;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pgp atas nama Terdakwa Faisyal Fahmi alias Ican bin Syech Husien;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Meta Hendayani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Pgp